

**BENTUK PEMERINTAHAN IDEAL DALAM
AL-QURĀN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ZAHRI FUAD

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan Ilmu Al-Qurān dan Tafsir
NIM : 341002881**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2016 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qurān dan Tafsir

Diajukan Oleh :

Zahri Fuad

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Jurusan Ilmu Al-Qurān dan Tafsir
NIM : 341002881

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Samsul Bahri, M. Ag
NIP. 197005061996031003

Ummul Aiman , MA
NIP. 197704102005012004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu

Dalam Ilmu Ushuluddin Ilmu Alquran dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 1 Februari 2016 M
21 Rabiul Tsani 1437 H

di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

Samsul Bahri, M.Ag
NIP. 197005061996031003

Anggota I,

Ummul Aiman, MA
NIP. 197704102005012004

Anggota II,

Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag
NIP. 196003131995031001

Dr. Fuad Ramli, M.Hum
NIP. 196903151996031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag
NIP. 196003131995031001

BENTUK PEMERINTAHAN IDEAL DALAM AI-QURĀN

Nama : Zahri Fuad
NIM. : 341002881
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Samsul Bahri M.Ag
Pembimbing II : Ummul Aiman, MA

ABSTRAK

Bentuk pemerintahan ideal dalam Islam selama ini belum terungkap secara terperinci. Padahal kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam pentas sejarah dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya negara sangat tergantung pada sistem pemerintahannya. Setiap kelompok hidup manusia membutuhkan sebuah pemerintahan, karena di samping untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama juga sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Al-Qurān dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan pemerintahan. Dengan demikian untuk menemukan idealitas Islam dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka judul skripsi tentang “Bentuk Pemerintahan Ideal dalam Al-Qurān” sangat menarik untuk dikaji. Dalam usaha mengungkapkan permasalahan tersebut dalam penelitian ini penyusun berusaha mendeskripsika mengenai bentuk pemerintahan yang ideal menurut al-Qur’ān. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan *Maudhu’ī* (tematik). Metode *Maudhu’ī* (tematik) dikenal dengan metode yang menafsirkan al-Qur’ān dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur’ān, sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Dalam metode *maudhu’ī* semua ayat yang berkaitan itu dikumpulkan, kemudian dikaji secara lebih mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Berbicara masalah aspek dalam metode ini diantaranya, *asbāb al-nuzul*, kosa kata, dan lainnya. Dalam metode ini juga didukung dengan dalil-dalil atau kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan rasional. Berdasarkan metode yang di digunakan terungkap bahwa: Al-Qurān menjelaskan bahwa idealnya suatu pemerintahan dapat disesuaikan dengan waktu, tempat dan situasi. Dalam al-Qur’ān dijelaskan bahwa yang dinyatakan sebuah pemerintahan adalah adanya tiga unsur pokok, diantaranya: (1) Adanya wilayah atau tempat. (2) Adanya sekelompok orang atau masyarakat. (3) Adanya pemerintah yang mengarahkan dan memberikan pengaruh kepada manusia. Al-Qurān juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban terhadap pemerintahannya dalam suatu wilayah untuk mewujudkan prinsip-prinsip kebenaran, diantaranya: (1) Prinsip ketuhanan. (2). Prinsip Kekuasaan (3) Prinsip Musyawarah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun memberi judul skripsi ini ialah “Bentuk Pemerintahan Ideal dalam Al-Qurān” disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr. H. Farid Wajidi Ibrahim, MA. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Damanhuri Basyir, M.Ag. selaku Dekan Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Samsul Bahri, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ummul Aiman, MA selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para dosen pengajar di lingkungan Ushuluddin UIN Ar-Raniry, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Keluarga saya, terutama kedua orang tua yang selalu mendukung.
7. Semua teman yang selalu memberikan semangat, terutama teman-teman dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2010 dan 2011.
8. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi.

Selanjutnya penulis berharap, semoga amal kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah swt. *amin*.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2016

Zahri Fuad
341002881

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II PEMERINTAHAN DAN MACAM-MACAM BENTUK PEMERINTAHAN

A. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan	15
1. Pengertian Pemerintahan	15
2. Urgensi Pemerintahan dalam Masyarakat	17
3. Tugas Pokok Pemerintahan	20
B. Bentuk-Bentuk Pemerintahan	24
1. Kerajaan (Monarkhi)	25
2. Demokrasi.....	26
3. Republik.....	28
4. Khilafah	31
5. Teokrasi	37

BAB III BENTUK PEMERINTAHAN IDEAL DALAM AL-QUR'AN

A. Term Pemerintahan dalam Al-Qurān	40
B. Unsur-Unsur Pemerintahan dalam Al-Quraān	42
C. Sapjek Pemerintahan dalam Al- Qurān.....	46
D. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Al-Qurān	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA..... 63

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk pemerintahan ideal dalam Islam selama ini belum terungkap secara terperinci. Padahal kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam pentas sejarah dunia dapat dilihat bahwa baik buruknya suatu negara sangat tergantung pada sistem pemerintahannya.

Al-Qurān dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya pemerintahan. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan pemerintahan, sebagaimana perintah yang juga ditunjukkan kepada segenap kaum Muslimin.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم
مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka

dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nūr:55)

Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa Pemerintahan harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban agama. Dalam hal ini Ibnu Taymiyyah juga menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara.¹ Muhammad Rasyid Riḍā sebagaimana yang dikutip oleh Ali Hasjmy menyatakan bahwa telah sepakat *ahlu al-sunnah* serta golongan-golongan lain bahwa pengangkatan pemerintah, artinya pemberian mandat kepadanya untuk memerintah umat hukumnya wajib atas kaum muslimin, tidak saja menurut *syar'ī* bahkan juga menurut akal.²

Ali Hasjmy juga menambahkan bahwa menurut hukum Islam, adanya pemerintahan bagi umat Islam itu wajib. Ada tiga dalil yang beliau gunakan untuk menegaskan pernyataan di atas. *Pertama*, dalil *syar'ī*, yaitu dalil naqli, yakni keterangan-keterangan yang diambil dari al-Qurān dan Hadis. *Kedua*, dalil *aqli*: sebagaimana pernyataan yang dikutip dari Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa Manusia adalah makhluk sosial. Lebih lanjut Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adanya masyarakat manusia adalah keharusan, seperti yang diistilahkan oleh para hukama dengan ibarat “ Menurut wataknya manusia berhaluan maju” dengan

¹Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Terj. Munfid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 43.

² A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1970), 12.

pengertian bahwa adanya masyarakat adalah suatu keharusan bagi manusia. *Ketiga*, dalil *tarik* yaitu pengaturan sejarah dalam al-Qurān dan Hadis tentang adanya pemerintahan pada zaman-zaman sebelum Islam. Dalam al-Qurān dan Hadis, dapat dijumpai lukisan berbagai sejarah .

Kisah nabi Nuh as bahwa nabi Nuh diutus kepada suatu kaum, yang pemerintah dan rakyat telah sangat murka kepada Allah, akhirnya kaum nabi Nuh as bersama negaranya musnah total dilanda suatu bencana alam yang maha dahsyat. Kisah Nabi Sulaiman, dalam kisah ini juga diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman dengan ratu Balqis sebagai kepala negara dari kerajaan saba' di Yaman, sekarang cukup menggairahkan dan cukup berkesan. Terhadap ratu Balqis yang adil dan bijaksana, Allah melukiskan dalam al-Qurān dengan negara yang indah dan makmur.³

Rasulullah saw sendiri pernah membentuk pemerintahan ideal saat beliau ada di kota Madinah. Nabi Muhammad saw mampu membentuk karakter masyarakat yang tidak didasari pada yang bersifat kelas, kelompok, dan kasta. masyarakat ini ditandai dengan adanya ciri-ciri sikap toleransi, egaliter (kebersamaan), dan demokratis, keadilan dan beradab, yang semua ditulis dalam piagam Madinah.⁴ Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum

³ *Ibid.*, 9.

⁴ Sjafruddin Prawira Negara, *Aspirasi Islam dan Penyalurannya*, (Jakarta: YAPI, 2011), 51-60.

syariat yang disebutkan di dalam al-Qurān dan dijelaskan oleh Sunnah Nabawi, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan. Hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

Al-Mawardi mengemukakan, Allah swt adalah penguasa yang absolut bagi alam semesta. Allah memberi wewenang kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lembaga pemerintahan itu berdasarkan wahyu, yakni pernyataan-pernyataan al-Qurān untuk pegangan *Khalīfah* Allah, bukan semata-mata berdasarkan akal.⁵ Berkaitan dengan ini Allah swt berfirman dalam al-Qurān surat Āli-Imrān ayat 26:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Āli ‘Imrān :26)

Sayyid Quthb mejelaskan bahwa Allah swt adalah Raja pemilik segala kerajaan, tanpa ada sekutu bagi-Nya. Selain itu, Allah swt yang memberikan

⁵Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqih Siyasaḥ: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 102.

kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. kekuasaan yang diberikan kepada manusia adalah sebagai pinjamandengan syarat dan ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah swt.⁶

Pada ayat lain juga dijelaskan bahwa Allah adalah penguasa yang absolut bagi alam semesta dan merupakan pokok wewenang bagi negara. Allah berfirman dalam surat al-Māidah: 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. al-Māidah: 49)

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *syari'āt* adalah asas, dan pemerintah adalah penjaga. Sesuatu yang tidak memiliki asas akan ambruk dan yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Ungkapan Imam al-Ghazali di atas menggambarkan adanya anggapan bahwa *syari'āt* sebagai asas yang sudah

⁶Sayyid Quthb, *Dibawah Naungan Al-Qurān*, Terj. As'ad Yasin dkk (Jakart: Gema Insani, 2001), 53-55

lengkap dan siap pakai, sedangkan pemerintah bertugas memberlakukan dan mengawasi pelaksanaannya.⁷

Penegakan *syari'at* merupakan kewajiban yang dibebankan Allah kepada hamba-Nya. Akan tetapi, hamba Allah yang meyakini ajaran ini tidak selalu mengamalkan sukarela. Hawa nafsu dan motivasi pribadi dapat menyebabkan orang mengabaikan perintah dan larangan agama. Karenanya, *syari'at* tidak dapat tegak sempurna tanpa otoritas pemerintahan untuk menegakkan larangan-larangan agama, menerapkan keputusan-keputusan hukum dan memelihara ketertiban umum. Manusia memiliki kecenderungan negatif mengabaikan ajaran-ajaran agama apabila tidak ditopang dengan otoritas dan Pemerintahan. Islam yang memiliki kebijakan-kebijakan, kualitas-kualitas yang dapat memenuhi aspirasi-aspirasi spiritual dan material manusia, sudah seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan. Islam memberikan sebuah hukum yang sempurna untuk membimbing umat manusia. Hukum ini dikenal dengan *syarī'ah*, jalan yang ditunjukkan Allah. *Syarī'ah* atau hukum negara Islam ini bersumber dari al-Qurān, Sunnah Nabi, *Ijma'*, serta *Ijtihad* (pemikiran sistematis) umat.⁸ Berkaitan dengan ini Allah berfirman dalam surat Āli 'Imrān ayat 159:

⁷Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan; Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Surakarta: Bina Ilmu: 1999), hal. 129

⁸ Ibnu Syarif Mular dan Zada Khamami, *Fiqih Siyasaah:....*,105.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Aritanya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Āli ‘Imrān: 159)

Redaksi ayat di atas memberi penjelasan bahwa perintah untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dengan kedamaian untuk terwujudnya komunitas sosial yang jauh dari konflik.⁹ Dengan demikian, pemerintahan dalam suatu negara sangat penting untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara secara efektif. Pemerintahan juga sangat penting dalam mewujudkan ketertiban masyarakat dan perdamaian dunia dan merupakan suatu perangkat untuk mensosialisasikan *syar'at* Islam.

Setiap pemerintahan yang ada di dunia ini memiliki sistem atau bentuk pemerintahan masing-masing. Bentuk-bentuk pemerintahan itu di antaranya adalah pemerintahan berbentuk republik dan pemerintahan berbentuk kerajaan. Selain itu adapula konsep pemerintahan berbentuk khilafah yang masih dijadikan perdebatan di antara para cendekiawan Islam.

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 310.

Namun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bentuk pemerintahan yang dianggap paling ideal untuk sekarang belum terungkap secara jelas. Pemerintahan republik dan kerajaan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, Sedangkan sistem *khalīfah* belum dapat direalisasikan kembali sejak runtuhnya Turki Utsman pada tahun 1924 M.¹⁰ Setiap negara, cendekiawan masing-masing menganggap sistem pemerintahan yang mereka anut adalah paling sesuai menurut mereka.

Kondisi ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dan menemukan bentuk pemerintahan yang ideal berdasarkan ajaran al-Qurān yang tulisan ini peneliti beri judul “Bentuk Pemerintahan Ideal dalam Al-Qurān”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini ialah, di satu sisi umat manusia membutuhkan suatu bentuk pemerintahan yang ideal. Sedangkan di sisi lain, pemerintahan yang ideal sampai saat ini masih belum terungkap secara jelas. Berikut ini beberapa rumusan pertanyaan yang akan jadi kajian peneliti untuk menjawab permasalahan di atas:

1. Apa sajakah macam-macam bentuk pemerintahan dalam al-Qurān?
2. Bagaimana bentuk pemerintahan yang ideal menurut al-Qurān?

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 205-209.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui lebih jauh tentang macam-macam bentuk pemerintahan dalam al-Qurān,
2. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bentuk pemerintahan ideal dalam al-Qurān.

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah,

1. Secara akademik, penyusun berharap dapat menjadi kontribusi ilmu bagi masalah dalam kajian ini,
2. Secara praktis, penyusun berharap hasil penelitian ini dapat mengubah pandangan masyarakat tentang saling menyalahkan disebabkan perbedaan pendapat tentang pemikiran bentuk pemerintahan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur dari perpustakaan.¹¹ Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai

¹¹Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1992), 10.

literatur, baik itu buku, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu yang berkenaan dengan pemerintahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.¹² Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Qurān, yaitu ayat-ayat yang bersangkutan dengan pemerintahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan sumber aslinya.¹³ Data-data sekunder yang dimaksud adalah kitab-kitab tafsir yang ada hubungannya dengan pemerintahan dalam al-Qurān, yaitu *Tafsir al-Marāghī* karangan Aḥ mad Mustafa al-Marāghī, *Dibawah Naungan Al-Qurān* karangan Sayyid Quthb, *Tafsir Al-Misbah* karangan Quraish Shihab, *Tafsir Al-Azhar* karangan Hamka. Selain itu juga dapat diambil dari karya ilmiah, jurnal, buku literatur yang menyoroti tentang pemerintahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan metode *Maudhu'ī* (tematik). Metode *Maudhu'ī* (tematik) dikenal dengan metode yang menafsirkan al-Qurān dengan

¹² Khalid Nabuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 43.

¹³ *Ibid.*,43.

menghimpun ayat-ayat al-Qurān, sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Dalam metode *maudhu'ī* semua ayat yang berkaitan itu dikumpulkan, kemudian dikaji secara lebih mendalam secara tuntas dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Berbicara masalah aspek dalam metode ini diantaranya, *asbāb al-nuzul*, kosakata, dan lainnya. Dalam metode ini juga didukung dengan dalil-dalil atau kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan rasional.¹⁴

Penyusun merasa perlu menjelaskan langkah atau cara kerja metode *maudhu'ī*, diantaranya yaitu:¹⁵

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan judul dan sesuai dengan urutan turunnya.
- b. Menelusuri latar belakang turunnya ayat-ayat yang telah dikumpulkan atau dikenal dengan *asbāb al-nuzul*.
- c. Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang terdapat dalam ayat tersebut, terutama kosakata yang menjadi pokok pembahasan dalam ayat yang dipilih. Kemudian mengkajinya dari semua aspek yang berkaitan dengannya, seperti bahasa (*luqhawī*), budaya, sejarah, *munasabah*, pemakaian kata ganti (*dhamir*), dan sebagainya.
- d. Mengkaji pemahaman ayat-ayat dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufassir, baik yang klasik maupun kontemporer.

¹⁴ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). 152.

¹⁵ *Ibid.*, 153.

- e. Kemudian dikaji secara menyeluruh dan tuntas serta seksama dengan kaidah-kaidah tafsir yang *mu'tabar*, serta didukung dari dalil-dalil yang berkenaan dengan tema, hadits-hadits nabi, atau fakta sejarah yang dapat ditemukan.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) dalam konteks metode *maudhu'ī*. Maka agar maksimal dalam penelitian ini, penyusun melakukan langkah-langkah penelitian tafsir tematik, yakni menentukan topik masalah (dalam hal ini terkait dengan bentuk pemerintahan ideal dalam al-Qurān), menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan judul penelitian, menyusun kronologis ayat *makiyah* dan *madaniyah* disertai *asbāb al-nuzul*, menyusun pembahasan dalam satu kerangka yang sempurna.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka peneliti menghadirkan sejumlah referensi sebelumnya yang pernah membahas mengenai pemerintahan. Kajian Ilmiah yang membahas tentang pemerintahan telah banyak ditulis oleh para cendekiawan, diantaranya dapat di jumpai dalam buku yang ditulis oleh Inu Kencana Syafi'ie dengan judul buku “ *Ilmu Pemerintahan dan al-Qurān*. Buku ini membahas tentang teori, metode dan sifat pemerintahan secara khas dengan berpedoman pada kandungan al-Qurān. Buku ini juga menyinggung sistem pemerintahan yang pernah berlaku pada masa Nabi Muhammad saw. Beliau bukan hanya seorang

Nabi dan Rasul namun Nabi Muhammad saw juga sebagai kepala pemerintahan.¹⁶ Gamal al-Banna dalam bukunya *Relasi Agama dan Negara*, yang diterjemahkan Tim mata Air Publishing. Gamal al-Banna menegaskan dalam buku ini, tidak ada satu negara yang bisa dijadikan sebagai contoh Pemerintahan Islam selain pada masa madinah *al-Munawwarah*. Buku ini juga membahas hubungan agama dan negara mulai dari sejarah negara Islam masa Rasulullah (Negara Madinah), Pengertian dan kekuasaan dan perdebatan negara Islam masa kini antara wacana dan kenyataan.¹⁷

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Ali Hasjmy dengan judul “ *Dimana Letaknya Negara Islam*”. Buku ini mengemukakan bahwa pemerintahan dalam Islam memiliki fungsi untuk menegakkan perintah Allah, dengan kata lain; menegakkan Islam sendiri, dimana Allah menugaskan kepada pemerintahan supaya memusnahkan syirik dan menguatkan nilai-nilai keislaman, mengurus kepentingan-kepentingan manusia dalam batas-batas hukum Allah.¹⁸

Setelah penyusun melakukan penelitian terhadap pustaka, penyusun tidak menemukan penelitian, kajian yang didalamnya berusaha menganalisa tentang bentuk pemerintahan ideal dalam al-Qurān.

¹⁶ Inu Kencana Syafi’ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qurān*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 37.

¹⁷ Gamal al-Banna, *Relasi Agama dan Negara*, Penj. Tim Mata Air Publishing, (Jakarta: Tim mata Air Publishing, 2006). 29.

¹⁸ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara...*, 15.

F. Sistematika Penulisan

Pada Bab pertama, penulis menguraikan tentang sistematika penulisan yang mengikuti kaidah penulisan ilmiah umumnya, yakni dengan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada *Bab dua*, menguraikan tentang pemerintahan dan macam-macam bentuk pemerintahan. Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang yang mencakup mengenai pengertian pemerintahan, urgensi pemerintahan dalam masyarakat dan tugas pokok pemerintahan. Selain itu pada bab ini juga membahas tentang macam-macam bentuk pemerintahan.

Pada *Bab tiga*, Penulis menguraikan tentang bentuk pemerintahan ideal dalam al-Qurān, yakni dengan membahas tentang term pemerintahan dalam al-Qurān, macam-macam bentuk pemerintahan dalam al-Qurān, Unsur-unsur pemerintahan dalam al-Qurān, subjek pemerintahan dalam al-Qurān dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam al-Qurān.

Bab Keempat, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMERINTAHAN DAN MACAM-MACAM BENTUK PEMERINTAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan

1. Pengertian Pemerintahan

Secara bahasa kata “pemerintahan” berasal dari kata “pemerintah”, kata pemerintah sendiri berasal dari kata “perintah” (aba-aba, komando). Jika kata “perintah” mendapat imbuhan “an” di akhirnya (pemerintahan), maka ia bermakna, *Pertama*, proses yaitu cara pembentukan pemerintah. *Dua*, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.¹ Dalam bahasa Arab pemerintahan disebut dengan kata *الحكومة*. Lafaz *الحكومة* berasal dari kata (*حكم-يحكم-حكما*), asal katanya adalah *ح،ك،م* yang mempunyai beberapa pengertian, diantaranya diartikan dengan *امر* yaitu memimpin dan memerintah, *قرر* yaitu menetapkan atau memutuskan.²

Abu al-Husain Ahmad menyatakan bahwa kata kerja yang berakar dari kata *ح،ك،م* dari segi etimologis bermakna “mencegah”. Selanjutnya, kata ini dapat pula diartikan sebagai penyelesaian atau putusan suatu urusan, memberi kekang, dan mencegah seseorang dari apa yang diinginkannya.³ Abd. Muin Salim juga menyatakan bahwa kata yang terbentuk dari *الحكومة* mengarah pada

¹Lihat Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 672.

²Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*, (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halaby, 1970) 91.

³*Ibid.*, 91.

hubungan tentang tatanan ajaran-ajaran pemerintahan.⁴ Dari uraian ini dapat dipahami bahwa kata *الحكومة* dengan segala bentuknya, memiliki pengertian yang berhubungan dengan persoalan-persoalan pemerintahan, baik dari segi lembaganya, maupun aturan-aturan yang dicakupinya.

Para ahli ilmu pemerintahan memberikan gambaran definisi pemerintahan sebagai berikut: Sayre menyatakan bahwa “Pemerintahan merupakan lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya”. Suradinata, “pemerintahan adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara”. Ndraha “pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan”.⁵

Ibn al-‘Aqīl mendefinisikan pemerintahan adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah SWT Tidak menentukannya.⁶

Definisi pemerintahan yang dikemukakan Ibnu ‘Āqil di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan pemerintahan itu untuk kepentingan orang banyak, Ini menunjukkan bahwa pemerintahan dilakukan

⁴Abd. Muin Salim, *Konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al Qurān*, Cet.I, (Jakarta: Raja grafindo, 1994),159.

⁵Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2005),31.

⁶Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2003), 29.

dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah pihak yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari pemerintahan yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, pemerintahan terdapat dalam *wilāyah al-ijtihādī*, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath' ī* dari al-Qur'ān dan Sunnah, melainkan dalam wilayah kewenangan pemerintah.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat ditemukan bahwa pemerintahan adalah hubungan dengan pengurusan, dan penetapan aturan-aturan kehidupan manusia. Pengurusan, dan penetapan ini dilakukan oleh pemegang pemerintahan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

2. Urgensi Pemerintahan dalam Masyarakat

Tujuan penting adanya pemerintahan adalah mewujudkan keadilan sosial yang terformulasi dengan tindakan “menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan” (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*). Namun, siapa saja yang menghendaki suatu tujuan, konsekwensinya harus mau melaksanakan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Ibnu Taymiyyah menegaskan bahwa Allah mewajibkan manusia untuk melakukan perintah berlaku *al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, keadilan, melaksanakan haji, melaksanakan, dan memerangi orang-orang yang zalim.

Semuanya itu tidak akan terlaksana kecuali dengan kekuatan, kekuasaan dan kepemimpinan”.⁷

Al-Mawardi juga mengatakan bahwa pemerintah itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia (*al-imamah mawdhuatun lihilafatin nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasat al-dunya*), keberadaan negara dan pemerintahan sangat penting dalam rangka mengurus dan mengayomi masyarakat. Bahkan al-Mawardi berpendapat bahwa Pemerintahan adalah sebuah lembaga yang sangat sentral dan penting dalam negara.⁸

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya “*Fiqh Siyasāh Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” bahwa tujuan adanya pemerintah tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.⁹

Selanjutnya, Muhammad Iqbal mengutip pendapat Fahlur Rahman, yang secara sederhana merumuskan tujuan negara Islam adalah untuk mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya Undang-undang dan ketertiban serta membangun negara itu sehingga setiap warganya menyadari kemampuan masing-masing dan mau menyumbangkan kemampuannya itu demi

⁷Ibnu Taymiyyah, *Siyasāh Syar’iyah; Etika Politik Islam*. Penj : Rofi’ Munawwar. (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). 73.

⁸Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994), 261.

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 134.

terwujudnya kesejahteraan seluruh warga negara.¹⁰

Munawir Sjadzal juga menyatakan bahwa keberadaan pemerintahan dalam masyarakat adalah penting dalam Islam. Dengan adanya pemerintahan maka wahyu-wahyu Allah dapat diterapkan secara efektif dalam ruang dan waktu, sehingga terciptalah kebahagiaan, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Beliau juga menambahkan bahwa dalam sejarah terbentuknya konstitusi pemerintahan Madinah pada masa Rasulullah, memiliki tujuan untuk memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang mejemuk di Madinah. Landasan tersebut adalah *pertama*, semua umat Islam adalah satu kesatuan, walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan; *kedua*, hubungan intern komunitas muslim dan hubungan ekstern antara komunitas muslim dengan didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama.¹¹

Dengan demikian penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa pemerintahan sangat urgen dalam *me-manage* dan mengayomi masyarakat. Pemerintahan didirikan untuk melindungi manusia dari kesewenangan-kesewenangan satu orang atau golongan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang diciptakannya dapat dipatuhi. Di samping itu, pemerintahan merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Namun demikian, pemerintahan sendiri bukanlah tujuan dalam Islam,

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasāh...*, 136.

¹¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI 1990), 15.

melainkan hanyalah sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan kemaslahatan manusia.

Tanpa pemerintahan yang konstitusional masyarakat tidak akan mungkin mewujudkan cita-cita sosial-politik dan keadilan sosial, melaksanakan hukum dan menegakkan keadilan, menciptakan sistem pendidikan dan mempertahankan kebudayaan Islam dari penyelewengan-penyelewengan, baik dari dalam maupun serangan-serangan dari luar. Pemerintahan yang tidak konstitusional dapat menyebabkan masyarakat tidak berdaya menghadapi penguasa yang korup dan tiranik. Akhirnya Islam dianggap hanya ibadah (ritual) belaka dan ilusi semata. Selain itu, janji Islam sebagai petunjuk bagi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat belum dapat dibuktikan secara optimal.

3. Tugas Pokok Pemerintahan

Pemikiran dasar dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupan secara wajar. Hakikat pelayanan kepada masyarakat bermakna menciptakan kondisi yang kondusif sehingga memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi menciptakan kemajuan bersama. Menurut Nurchalis Majid tugas pokok pemerintahan adalah mengatur urusan umat di dalam dan luar negeri. Dengan demikian secara umum tugas pokok pemerintahan dapat mencakup bidang:¹²

¹²Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: LSIK, 1993), 70-81.

- a. Keamanan, negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Ketertiban, dengan cara mencegah terjadinya tawuran, dan konflik antar suku diantara warga masyarakat, dan menjamin berlangsungnya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat secara damai.
- c. Keadilan, setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai porsi dari profesionalisasi kemampuan dan aktivitasnya. Secara kongkrit keadilan terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui keputusan kebijakan yang dikeluarkan maupun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam kondisi tersebut pemerintah harus mampu berdiri kokoh secara netral dan tidak berpihak pada golongan manapun.
- d. Kesejahteraan sosial, guna mensejahterakan sosial masyarakat pemerintah membantu orang-orang tidak mampu, orang-orang cacat, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para pencari kerja dan gelandangan kepada sektor-sektor informasi maupun formal. Sehingga semua anggota masyarakat dapat merasakan dan menikmati tingkat kesejahteraan sesuai kemampuan dan profesi yang dimiliki.
- e. Ekonomi, dalam bidang ekonomi pemerintah harus mampu menciptakan berbagai kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas, misalnya memajukan perdagangan dalam dan luar negeri, menciptakan lapangan kerja baru, serta mampu menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.

- f. Pekerjaan umum, dalam bidang ini pemerintah memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan terhadap bidang-bidang yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga non pemerintahan. Kegiatan pekerjaan umum antara lain mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan pos dan pencegahan penyakit serta pembangunan jalan dan jembatan.
- g. Pemelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang ini, mencakup pemeliharaan air, tanah, dan hutan. Tugas pemerintahan dalam bidang ini mencakup pula memajukan kegiatan penelitian dan pengembangan guna pemanfaatan sumber daya alam dengan mengedepankan keseimbangan antara pemakai dan pengembangan.

Dalam kajian ilmu pemerintahan disebutkan bahwa tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan negara adalah membuat undang-undang dan peraturan-peraturan serta melaksanakannya, menghukum orang yang salah, meminta nasehat dan pertimbangan dari orang-orang yang dipandang ahli dan mengetahui persoalan tertentu. Pelaksanaan tugas-tugas ini untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.¹³

Chales E. Merriam sebagaimana yang penyusun kutip dari Miriam Budiardjo menyatakan bahwa pemerintah mempunyai lima tugas, yaitu keamanan eksteren, ketertiban interen, kesejahteraan umum, kebebasan dan keadilan. Budiardjo berpendapat, setiap pemerintahan apapun bentuknya mempunyai minimum empat fungsi yang mutlak perlu dilaksanakan oleh pemerintahan, yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah konflik-konflik dalam

¹³ Diponolo, *Ilmu Negara*, Jilid.I. (Jakarta:Balai pustaka, 1975), 55.

masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, membangun pertahanan untuk memelihara kemungkinan serangan dari luar, dan menegakkan keadilan.¹⁴

Para ilmuan Islam abad klasik juga telah merumuskan pandangan-pandangan yang tidak berbeda dari pandangan di atas tentang tugas pemerintahan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Menurut al-Baqillani tugas pemerintah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan adalah menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan meratakan penghasilan negara bagi rakyat. Al-Baghdadi juga menyatakan bahwa fungsi pemerintahan adalah melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukum bagi pelanggar hukum, mengatur militer dan mengelola zakat dan pajak.¹⁵ Selanjutnya al-Mawardi juga berpendapat bahwa tugas pemerintahan adalah menjamin hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan, menegakkan keadilan, melakukan jihad terhadap orang yang menentang Islam, memungut pajak dan zakat, meminta nasehat dan pandangan orang-orang yang terpercaya dan pemerintah harus langsung mengatur urusan rakyat dan agama dan meneliti keadaan yang sebenarnya.¹⁶

Dengan menganalisis tentang tugas pemerintahan yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan penjelasan bahwa pemerintahan memiliki ikatan untuk membawa kemashalatan bagi rakyat yang diurus. Usaha untuk dapat mengembangkan semua tugas pokok diatas, pemerintahan membutuhkan

¹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), 45-46.

¹⁵Lihat Suyuthi Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1997), 254.

¹⁶Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nuridin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 215.

dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh dan profesional dan mampu bersaing secara lokal serta maupun bersaing secara global. Seiring dengan tuntutan tersebut peningkatan kualitas aparatur pemerintah harus dilakukan pelatihan sejak dini agar pada saatnya tiba aparatur telah benar-benar siap dan matang untuk menjalankan peran tugas pokok tersebut diatas.pelatihan dapat dilakukan secara umum mendasar dan berkesinambungan melalui lembaga tertentu yang mengkhususkan dari pada pola dan tuntutan yang dapat memenuhi tersedianya aparatur yang profesional, dan mampu bersaing secara global walaupun bertindak secara lokal.

B. Bentuk-Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara alat-alat perlengkapan. Tiori-tiori klasik tentang bentuk pemerintahan pada umumnya masih menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mac Iver yang menyatakan bahwa bentuk negara sama dengan bentuk Pemerintahan. Dalam tiori klasik bentuk pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya. Adapun bentuk-bentuk pemerintahannya diantaranya adalah Monarkhi, Demokrasi dan pemerintahan Republik.¹⁷ Dewey D. Wallace mengatakan bahwa selaian bentuk pemerintahan di atas ada juga

¹⁷Zulkifli Hamid, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali pers, 2009), 51.

bentuk pemerintahan Teokrasi.¹⁸ Selain itu dalam perkembangan pemerintahan dunia Islam juga dikenal dengan bentuk pemerintahan Khilafah.¹⁹

1. Pemerintahan Kerajaan (Monarki)

Monarki berasal dari bahasa Yunani *mono* yang memiliki arti satu, dan *archein* yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa. Monarki adalah sistem tertua di dunia. Pengertian menurut para ahli, yaitu: Garner menyatakan bahwa, monarki adalah setiap pemerintahan yang di dalamnya menerapkan kekuasaan yang tertinggi, tanpa melihat pada sumber sifat-sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan. Jellinek menegaskan bahwa monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik, dan menekankan bahwa karakteristik sifat-sifat dasar monarki adalah bentuk kekuasaan wewenang tertinggi negara.²⁰

Jellinek dan Leon Duguit mengatakan bahwa ada tiga bentuk pemerintahan monarki:²¹

- a. Monarki absolut, pemerintahan di kepulauan oleh seorang raja, ratu, syah atau kaisar (sebutan untuk jabatan ini antara satu wilayah dengan wilayah lain).
Dalam pemerintahan monarki absolut seluruh wewenang dan kekuasaan raja tidak terbatas. perintah raja merupakan undang-undang yang harus

¹⁸ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: LSIK, 1993), 84.

¹⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Pertarungan Islam dengan Nasionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawwarah), 44.

²⁰ T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 17.

²¹ *Ibid.*, 18.

dilaksanakan. Bentuk pemerintah ini diterapkan pada masa revolusi Prancis dan juga kerajaan Nusantara pada masa lalu.

- b. Monarki konstitusional, pemerintahan dikepalai oleh kekuasaan raja, namun dibatasi oleh konstitusi (undang-undang). Raja harus bertindak sesuai dengan konstitusi (undang-undang). Contoh pemerintahan yang berbentuk monarki konstitusional adalah negara Saudi Arabia dan Denmark.
- c. Monarki parlementer, pemerintah yang dikepalai oleh raja dan disamping raja ada parlemen (badan yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan). Kekuasaan raja sangat terbatas karena dibatasi oleh undang-undang. Parlemen ini juga sebagai tempat para menteri, baik sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab. Raja hanya sebagai lambang kesatuan negara. Contoh bentuk pemerintahan monarki parlementer adalah negara Inggris, Belanda, Jepang, dan Thailand.

2. Bentuk Pemerintahan Demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Istilah Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln dalam pidatonya Gettysburg mendefinisikan demokrasi sebagai

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh rakyat.²²

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. *Pertama*; Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana disetiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Dalam era moderen, sistem ini tidak praktis karena umumnya suatu populasi negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat kedalam suatu forum tidaklah mudah. Selain itu sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat moderen cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari setiap permasalahan politik yang terjadi dalam negara. *Kedua*; demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap pemilhan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.²³ Adapun prinsip dan ciri-ciri bentuk pemerintahan demokrasi adalah:

a. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-maududi sebagaimana penyusun kutip dari Poerbop Pranoto yang menyatakan bahwa prinsip demokrasi adalah.²⁴

²²Poer Bopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung: Erisco, 1978), 67.

²³Zulkifli Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 59.

²⁴Poer Bopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi ...*, 55.

1. Kedaulatan Rakyat,
 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah,
 3. Kekuasaan mayoritas,
 4. Hak-hak Minoritas,
 5. Jaminan hak asasi manusia,
 6. Pemeliharaan yang adil, bebas, dan jujur,
 7. Persamaan di depan hukum,
 8. Proses hukum yang wajar,
 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional,
 10. Pluralisme ekonomi, politik, dan sosial,
 11. Nilai-nilai toleransi pragmatisme, kerja sama dan mufakat.
- b. Ciri-ciri bentuk pemerintahan Demokrasi dalam suatu negara
1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun perwakilan,
 2. Adanya persamaan hak bagi seluruh rakyat dalam segala bidang,
 3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat,
 4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat.

3. Bentuk Pemerintahan Republik

Republik berasal dari kata “*res*” dan “*publica*”, yaitu menunjukkan kepada suatu pemerintahan yang dibentuk untuk kepentingan umum. Pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari (dipilih) rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu.

Contoh negara yang menganut bentuk pemerinthan republik adalah Indonesi, Amerika Serikat, Filipina, Jerman dan masih banyak Negara lainnya. Adapun Ciri-ciri pemerintahan Republik diantaranya:²⁵

- a. Kepala negaranya disebut Presiden
- b. Pengangkatan kepala negara berdasarkan pemilihan (Pemilu)
- c. Masa jabatan kepala negara terbatas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:²⁶

- a. Republik absolut

Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan tatanan republik dalam *idealisasi*. Bentuk pemerintahan yang absolut bersifat *totaliter*. Maksudnya, segalanya terpusat pada kekuasaan pemimpin atau presiden. Adapun tindakan dan ucapan pemimpin dapat digunakan sebagai landasan untuk membenarkan kewenangan. Perbedaan, kebebasan, atau hak asasi tidak diakui. Pemimpin yang mengatur keseragaman. Rakyat yang menentang terhadap kekuasaan akan dimaknai sebagai penentangan terhadap negara.

Ada penguasa republik absolut yang meraih kekuasaan melalui perebutan kekuasaan secara tidak sah (kudeta), ada pula yang memperolehnya melalui pemilu yang curang. Tetapi, ada juga penguasa negara republik yang mewariskan

²⁵Syafi'i, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Refika, 2001), 40.

²⁶Mohd Kusnadi dan Harmelly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN dan CV Sinar Bakti, 1983), 163-167.

kekuasaannya kepada keturunannya atau orang kepercayaan (tanpa melalui pemilu) demi melanggengkan upaya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri.

b. Republik konstitusional

Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Undang-Undang dasar dijadikan hukum tertinggi dalam suatu negara. Maka, suatu tindakan konstitusional adalah semua langkah yang sesuai hukum.

c. Republik parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang

legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensial, karena kefleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

4. Bentuk Pemerintahan Khilafah

Abu A'la al-Maududi, menjelaskan bahwa Istilah Khilafah berasal dari akar kata yang sama dengan khalifah yang memiliki arti kepemimpinan.²⁷ Sementara itu, secara termonoligi *syar'at* Islam, Khilafah diartikan sebagai kepemimpinan umum yang menjadi hak seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum syari'at Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Batasan kepemimpinan umum mempunyai konotasi, bahwa khilafah Islam bertugas mengurus seluruh urusan yang meliputi pelaksanaan semua hukum syara' terhadap rakyat tanpa terkecuali meliputi muslim dan non muslim. Mulai

²⁷Lihat Abudin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Jakarta; Kencana, 2006), 114.

dari persoalan aqidah, ibadah, ekonomi, sosial pendidikan, politik dalam dan luar negeri semuanya diurus oleh khilafah muslim.²⁸

Jamaluddin kāfi mengatakan bahwa bentuk pemerintahan *khilafah* merupakan pemerintahan yang merujuk pada sistem pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.²⁹ Ali Ahmad Assalus juga mengatakan bahwa *khilafah* sama dengan *Imamah* yaitu pemimpin yang menurutnya kata *imam* disejajarkan dengan ketua atau lainnya. Ia juga mengatakan bahwa dalam bentuk pemerintahan *khilafah* orang yang dijadikan pemimpin merupakan penguasa tertinggi untuk menggantikan nabi Muhammad.³⁰

Abdul Qaddim Zallum memberikan gambaran struktur bentuk pemerintahan *khilafah*:³¹

a. *Khalīfah* (Kepala Negara)

Khalīfah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum *syara'ī*. Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan itu milik ummat. Dalam hal ini umat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya.³²

Abu A'la al-Maudūī menyatakan bahwa khalifah adalah pimpinan tertinggi dalam pemerintahan yang memelihara pemerintahan sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan. Abu A'la al-Maudūī juga menambahkan bahwa

²⁸Hafidz, Abdurrahman, *Islam Politik dan Spritual* (Jakarta: Wadi Pres, 1998), 227

²⁹Jamaluddin Kāfi, *Islam Agama dan Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983),21.

³⁰Ali Ahmad Assalus, *Imamah dan Khīlafah dalam Tinjauan Syar'ī*, (Jakarta: Gema Insan Prees, 1987), 9.

³¹Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Al-Izzah, 2002), 47.

³²Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan...*, 53.

khalifah memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola dan mensejahterakan masyarakat.³³

b. *Mu'awin Tafwīdh* (Pembantu *Khalīfah* bidang Pemerintahan)

Mu'awin Tafwīdh adalah seorang pembantu yang diangkat oleh *khalīfah* agar wakil *khalīfah* ini bersama-sama dengan khalifah memikul tanggungjawab pemerintahan dan kekuasaan. Maka dengan demikian, seorang *khalīfah* akan menyerahkan urusan-urusan negara dengan pendapatnya serta memutuskan urusan-urusan tersebut dengan menggunakan Ijtihadnya, berdasarkan hukum-hukum *syara'*. Mengangkat *mu'awin* merupakan masalah yang dimubahkan, sehingga seorang *khalīfah* diperbolehkan untuk mengangkat *mu'awinnya* untuk membantunya dalam seluruh tanggungjawab dan tugas yang menyangkut dengan masalah pemerintahan.³⁴

An-Nabhani menyatakan bahwa *Mu'awin Tafwīdh* memiliki tugas untuk menyampaikan kepada *khalīfah* apa yang menjadi rencananya dalam mengatur urusan-urusan pemerintahan, lalu *Mu'awin Tafwidh* melaporkan tindakan-tindakan yang telah dia lakukan dalam mengurus urusan tersebut kepada *khalīfah*, kemudian dia melaksanakan wewenang dan mandat yang ia miliki. An-Nabhani menambahkan bahwa tugas *Mu'awin Tafwīdh* diantaranya ialah memperhatikan surat-surat yang ditujukan kepada rakyat, Hubungan Internasional, pasukan dan tentara, dan intansi negara selain dari pasukan. Selain itu juga Seorang *khalīfah* wajib mengontrol tugas-tugas serta kebijakan-kebijakan

³³ Abu A'la al-Maudūī, *Khilafah dan Kerajaan*. Penj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1984), 34.

³⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan...*, 155.

untuk mengatur berbagai hal, yang telah dilakukan oleh *Mu'awin Tafwīdhnya*, sehingga tidak dibiarkan begitu saja. Dan kalau ada yang benar, *khalīfah* harus menerimanya dan kalau ada yang salah *khalīfah* dapat mengatasinya.³⁵

c. *Mu'awin Tanfidz* (Pembantu *Khalifah* bidang administrasi)

Mu'awin Tanfiz adalah pembantu yang diangkat oleh seorang *khalifah* untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai *khalifah* dalam melaksanakan tugas-tugasnya. *Mu'awin Tanfidz* adalah seorang protokoler yang menjadi penghubung antara *khalifah* dengan rakyat, dan antara *khalifah* dengan negara-negara lain. *Mu'awin Tanfidz* bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan dari *khalifah* kepada rakyat, serta menyampaikan informasi-informasi yang berasal dari rakyat kepada *khalifah*. *Mu'awin Tanfidz* merupakan pembantu *khalifah* dalam melaksanakan berbagai hal, namun dia bukan yang mengatur dan menjalankannya.³⁶

An-Nabhani menambahkan bahwa *Mu'awin Tanfidz* tugasnya adalah semata-mata tugas-tugas administratif bukan tugas pemerintahan, yakni membantu *khalifah* dalam urusan implementasi kebijakan, pendampingan, dan penyampaian kebijakan. *Mu'awin Tanfidz* disebut dengan *al-kātib* (sekretaris).³⁷

³⁵Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustūr aw- al-asbāb al-Mujibāh lahu*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Ummah, 2009) 185-187.

³⁶ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan...*, 167

³⁷Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustūr aw- al-asbāb al-Mujibāh lahu...*, 115.

d. *Amirul Jihād* (Panglima Perang)

Amir Jihad adalah orang yang diangkat oleh *khalifah* untuk menjadi seorang pimpinan yang berhubungan dengan urusan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian.³⁸

An-Nabhani mengatakan bahwa *Amir Jihad* adalah departemen yang memiliki wewenang bertugas untuk pertahanan dan berperangan. Pemimpinnya disebut *Amir al-Jihād* (komandan pasukan) tidak disebut *Mudīr al-Jihad* (Direktur jihad)³⁹

e. *Wullat* (Pimpinan Daerah Tingkat I)

Wullat atau biasa disebut dengan sebutan wali adalah orang yang diangkat oleh *khalifah* untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah tertentu, serta menjadi menjadi pimpinan di daerah tersebut. Negara yang dipimpin oleh *khilafah* Islamiyah bisa diklarifikasikan menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian itu disebut wilayah (setingkat propinsi). Setiap wilayah dibagi lagi menjadi beberapa bagian, di mana masing-masing bagian itu disebut ‘imalah (setingkat kabupaten). Orang yang memimpin wilayah disebut wali, sedangkan orang yang memimpin ‘imalah disebut ‘amil atau hakim.⁴⁰

f. *Qadhi* (Hakim)

Qadhi adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan

³⁸Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan...*, 171

³⁹Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustūr aw- al-asbāb al-Mujibāh lahu...*, 86.

⁴⁰Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan...*, 209.

yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik *khalifah*, pejabat pemerintahan atau pegawai negeri yang lain.⁴¹

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa pada hakikatnya peradilan ini bisa ditangani oleh khalifah. namun disamping itu khalifah boleh mengangkat orang lain untuk menjalankan peradilan tersebut. Qadhi sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ;⁴²

1. Qadhi yang mengurus penyelesaian perkara sengketa ditengah masyarakat dalam hal mu'amalah atau uqubat (sanksi hukum).
2. Qadhi hisbah/muhtasib yaitu qadhi yang mengurus penyelesaian perkara penyimpangan yang bisa membahayakan hak jama'ah.
3. Qadhi madzalim adalah qadhi yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara.

g. *Mashalih Daulah* (Departemen Negara)

Mashalih Daulah adalah jabatan administrasi umum .Penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat diatur oleh suatu departemen,unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara serta memenuhikepentingan rakyat tersebut. Pada masing-masing departemen tersebut akan diangkatkepala jabatan yang mengurus jabatannya, termasuk yang bertanggungjawab secaralangsung terhadap jabatan tersebut. Seluruh pimpinan itu bertanggungjawab kepadaorang yang memimpin departemen, jabatan dan unit-unit mereka yang lebih tinggi, dari

⁴¹*Ibid.*, 225.

⁴²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th), 82.

segi kegiatan mereka serta tanggungjawab kepada wali, dari segi keterikatan pada hukum dan sistem secara umum.⁴³

h. *Majllis Ummāt* (Lembaga Wakil Rakyat)

Majllis Ummat adalah majlis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi kaum muslimin, agar menjadi pertimbangan *khalifah* dan tempat *khalifah* meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslimin. Mereka mewakili ummat dalam muhasabah (kontrol dan koreksi) terhadap pejabat pemerintahan (*hukkam*) Anggota Majllis Ummat dipilih melalui pemilihan umum, bukan dengan penunjukkan atau pengangkatan, karena status mereka adalah mewakili semua rakyat dalam menyampaikan pendapat mereka, sedangkan seorang wakil itu hakekatnya hanya akan dipilih oleh orang yang mewakilkan.⁴⁴ An-Nabhani mengatakan bahwa lembaga ini berfungsi untuk mewakili umat dalam melakukan muhasabah (koreksi) terhadap khalifah dan semua pegawai negara.⁴⁵

5. Bentuk Pemerintahan Teokrasi

Istilah teokrasi dibentuk dari dua kata Yunani, yaitu *theos* yang memiliki arti Tuhan dan *kratein* yang memiliki arti kekuasaan. Jadi teokrasi dapat diartikan kekuasaan Tuhan atau kekuasaan ada pada Tuhan. Jika istilah ini digunakan pada pemerintahan maka memiliki arti, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh Tuhan. James H Smylie merumuskan definisi teokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana otoritas dan kekuasaan dianggap berasal dari Tuhan. James H Smylie juga menyatakan bahwa bentuk pemerintahan teokrasi ditandai dengan

⁴³Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan...*, 225.

⁴⁴*Ibid.*, 267.

⁴⁵Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustūr aw- al-asbāb al-Mujibāh lahu...*, 147.

dominannya aturan Tuhan, susunan pemerintahan difungsikan untuk melaksanakan aturan Tuhan, dan tolak ukur dalam membuat kebijaksanaan dan keputusan politik didasarkan pada norma aturan Tuhan. Dewey D. Wallace merumuskan teokrasi sebagai suatu tipe pemerintahan dimana Tuhan diyakini mempunyai kedaulatan sebagai yang memerintah. Dewey D. Wallace juga menambahkan bahwa bentuk pemerintahan teokrasi ada tiga tipe.⁴⁶

- a. Teokrasi murni, yaitu bentuk pemerintah dimana masyarakat-masyarakatnya diperintah oleh para pendeta atau oleh para pemuka agama atau orang-orang yang mempunyai kharisma kenabian.
- b. Teokrasi kerajaan, yaitu bentuk pemerintahan yang diperintah oleh raja yang diyakini memiliki kedudukan atau kekuasaan Tuhan.
- c. Teokrasi umum, yaitu bentuk pemerintahan yang menjadikan hukum Tuhan atau wahyu sebagai undang-undang dalam pemerintahan.

Dari uraian tentang di atas dapat dipahami bahwa teokrasi adalah suatu pemerintahan yang diperintah oleh Tuhan melalui para pendeta atau para pemimpin agama atau Nabi sebagai wakil Tuhan di Bumi. Contoh negara yang menganut bentuk pemerintahan teokrasi adalah negara Madinah. Negara madinah dibentuk dan dipimpin oleh nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul atau wakil Allah yang dikehendaki Allah untuk menyampaikan wahyu dan memberi contoh penerapannya. Nabi Muhammad SAW juga diberi oleh Allah hak untuk menetapkan hukum dan hak menertibkan kehidupan

⁴⁶Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-quran*, (Jakarta: LSIK, 1993), hal. 84-85

masyarakat, baik berdasarkan prinsip wahyu maupun pendapat yang disebut dengan ketetapan Nabi (*al-ahkam nabawiyyah*).

Dengan demikian negara Madinah di zaman Nabi adalah bentuk pemerintahan teokrasi Islam. Bentuk teokrasi negara Madinah tidak sama dengan teokrasi dalam agama lain, seperti dalam agama Katolik dalam hal kebijaksanaan. M.Rasjidi menyatakan bahwa dalam negara yang dipimpin oleh Paus pada abad pertengahan dan kota Vatikan mempunyai lembaga kekuasaan rohani yang menindas rakyat jelata.⁴⁷ Sedangkan Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat Madinah memposisikan dirinya pada tingkat persamaan umat, bahkan memberikan peluang kepada para sahabatnya untuk mengemukakan pendapat.

⁴⁷Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip...*,86.

BAB III

BENTUK PEMERINTAHAN IDEAL DALAM AL-QURĀN

A. Term Pemerintahan dalam Al-Qurān

Term “pemerintahan” yang dalam bahasa Arab disebut dengan kata *الحكومة* tidak ditemui secara jelas di dalam Al-Qurān. Namun demikian, term-term yang menunjukkan makna dari *الحكومة* dapat ditemukan di dalam Al-Qurān. Term *الحكومة* yang berasal dari asal kata (*حكم-يحكم-حكما*) di dalam Al-Qur’ān terulang dengan bentuk yang berbeda-beda sebanyak 23 bentuk, diantaranya yaitu: Kata berpola *Hakama, Hakamta, Hakamtum, Fahkum, Tahkuma, Tahkumū, Tahkumūna, Yahkumu, Yahkumāni, Yahkumūna, Yuhakkimūka, Ahkum, Yuhakkimūnaka, Yuhkim, Uhkimat, Yatahākamū, Hukm/hukmun, Hukman, Hukmihi, Hukmihim, Hakaman, Hākimīn, dan Hukkām*.¹ Sebagai kata kunci dapat dilihat dalam firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. an-Nisa’58)

¹Muhammad Fūād Abd.al-Baqy, *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qurān al-Karim*, (Beirut : Dār al-Bāb al-Halaby, t.th), 78.

Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa *وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ* memiliki pengertian tentang penetapan undang-undang yang adil pada setiap manusia. Kata *تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ* memiliki arti putuskanlah perkara dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dalam kaitannya dengan pemerintahan ialah bahwa setiap pemerintah ialah sebagai penentu dari setiap keputusan dan setiap pemerintah harus menetapkan keputusan dengan sebenar-benarnya.²

Hamka juga menjelaskan bahwa pada kalimat *وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ* memiliki maksud sebagai pembinaan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, yaitu pemerintahan yang bersandar pada ketentuan *al-Kitāb* dan *al-Sunnah*. Lebih lanjut Hamka menambahkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang adil hendaknya rakyat mampu menyerahkan amanah pemerintahan itu pada yang ahlinya.³

Sayyid Quthb juga memberi penjelasan bahwa perintah untuk memutuskan hukum dengan adil di antara manusia adalah bersifat mutlak yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia. Maka dengan identitas inilah pemerintah memiliki keharusan untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam menetapkan ketetapan hukum yang adil menurut *manhaj Rabbani* pada setiap manusia.⁴

Berdasarkan hal di atas Imam al-Syaukani dalam tafsirnya Fath al-Qadîr, ketika menafsirkan ayat *وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ* beliau menjelaskan bahwa pemerintah harus menetapkan keputusan hukum yang bersandar kepada

²al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jil.5, Terj. Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 608.

³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jild. 5, (Jakarta: Panjimas, 1983), 158.

⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilālil Quran*, Terj. As'ad Yasin, jild.2 (Depok: Gema Insani, 2004), 396.

ketentuan *al-Kitāb* dan *al-Sunnah*. Apabila tidak ditemukan nash yang sharih, bisa dengan hasil ijtihad dari seorang hakim yang mengetahui hukum Allah Swt dan yang paling dekat dengan kebenaran.⁵

Berdasar dari pengertian ini, jika dikaitkan dengan pembahasan maka trem **الحكومة** yang berakar dari kata (**حكم-يحكم-حكما**) dalam al-Qurān mengandung arti pembuatan ketetapan. Bentuk pemerintahan menjadi konsep yang terkandung di dalam pembuatan ketetapan. Subjeknya adalah pemerintah, karena pemerintalah yang mengendalikan pembuatan ketetapan.

B. Unsur-Unsur Pemerintahan dalam al-Qurān

Pemerintahan dalam al-Qurān memiliki tiga unsur pokok, diantaranya; Adanya wilayah atau tempat, adanya sekelompok orang atau masyarakat dan adanya pemerintah yang mengarahkan dan memberikan pengaruh kepada manusia.

1. Wilayah

Wilayah adalah tempat atau sarana dalam melaksanakan pemerintahan.

Allah berfirman dalam al-Quran:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كََمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ...

Artinya: dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa... (QS. an-Nūr:55)

⁵asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, Jil.2, Terj. Amir Hamzah F. dan Asep, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).879.

Al-Tabarī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan **يَسْتَخْلِفُهُمْ** di atas adalah Allah akan mewariskan kepada orang-orang mukmin Bumi dari orang kafir dan kemudian menjadikan mereka raja dan berkuasa/memimpin. Selain itu, Ibn Kaš š īr menjelaskan bahwa Allah akan menjadikan orang-orang mukmin (umat Muhammad) sebagai *khulafā' al-Ard* (pemimpin di bumi).⁶

Hal ini dapat dipahami bahwa pemimpin diberikan kekuasaan untuk mengelolah wilayah tertentu. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa kekuasaan atau pemerintahan adalah dari Allah dan diwariskan kepada manusia untuk mengelola bumi sebagai wilayah ke pemerintahannya. Oleh karena itu, pemerintahan memiliki kewajiban untuk, memakmurkan bumi dan semua isinya atau mengelola sumber-sumbernya untuk kesejahteraan rakyat.⁷

2. Masyarakat

Dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerja sama. Al-Qurān menegaskan bahwa manusia diciptakan hidup berkelompok agar mereka saling mengenal.⁸ Al-Qurān juga menegaskan bahwa manusia harus membentuk kerja sama dalam kebaikan dan takwa.⁹ Sehubungan dengan hal ini, Ibn Khaldun menegaskan bahwa organisasi

⁶Amīn al-Islām Abī 'Alī al-Faḍl ibn Hasan al-Tabrasi, *Majmū' al-Bayān fīTafsīr al-Qurān* Juz 7 (Beirut: Muasasat al-A'lamīli al-Maṭbū'āt, 1995 M./1425H.), 265-266.

⁷Allah juga menjelaskan pada ayat lainnya tentang pewarisan bumi sebagai wilayah ke pemerintahannya manusia, yaitu pada QS.al-Baqarah (Allah menjadikan Adam sebagai penguasa di Bumi),QS. al-'Arāf: 74 (Allah memberikan tempat di bumi bagi yang menggantikan kaum 'Ad)

⁸ Lihat QS.al-Hujarāt: 13.

⁹ Lihat QS. al-Māidah: 2.

kemasyarakatan penting bagi manusia, tanpa itu eksistensi manusia sebagai makhluk hidup tidak akan sempurna. Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk politik yang suka berkumpul dan bekerja sama yang memerlukan pengorganisasian.¹⁰

Dalam hal ini, al-Qur'an menyebut masyarakat dengan kata *ummāt*. Al-Qur'an menyebut kata *ummāt* dalam bentuk tunggal sebanyak 53 kali dan kata *ummāt* dalam bentuk jamak sebanyak 13 kali. Penggunaan kata *ummāt* dalam al-Qur'an dengan kaitannya pada manusia mengandung beberapa arti: 1). Setiap generasi manusia yang kepada mereka diutus seorang nabi atau rasul adalah umat yang satu, seperti umat nabi Nuh, umat nabi Ibrahim, umat nabi Musa, umat nabi Isa dan umat nabi Muhammad. Jadi manusia terbagi kepada beberapa umat berdasarkan nabi atau rasul yang diutus kepada mereka.¹¹ 2). Suatu golongan manusia yang menganut suatu agama adalah umat yang satu, seperti umat Yahudi, umat Kristen dan umat Islam.¹² 3). Suatu jamaah manusia dari berbagai golongan sosial yang diikat oleh ikatan sosial yang membuat mereka bersatu adalah umat yang satu. 4).¹³ Seluruh golongan atau bangsa manusia

¹⁰Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: LSIK, 1993), 126.

¹¹Setiap generasi manusia atau umat mempunyai Rasul dinyatakan oleh QS. Al-an'ām':42, QS. Yūnus: 47, QS.an-Naḥl: 36 dan 63, QS.al-Mu'minūn: 44 dan QS.al-Qhaṣṣaḥ : 75.

¹²Lihat QS.al-A'rāf: 159 dan 181, QS. Hūd:48, QS.an-Naḥl: 36, dan. QS. āli-Imrān: 104 dan 110.

¹³Lihat QS.al-Baqarah: 213, QS. al-Ambiyā':92 dan QS.al-Mu'minun: 52.

adalah umat yang satu.¹⁴

Dari uraian di atas memberi penjelasan bahwa *pertama*, masyarakat atau *ummāt* adalah sekelompok manusia yang memiliki keyakinan keagamaan yang satu. *Dua*, masyarakat atau *ummāt* adalah satu jamaah manusia dari berbagai golongan manusia dan dari berbagai golongan sosial yang diikat oleh ikatan sosial.

3. Pemerintah atau Pemimpin

Dalam suatu masyarakat tentu ada mekanisme pemerintah dengan fungsinya yang jelas, atau yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan bersama. Orang yang mengendalikan atau yang bertanggung jawab pada penetapan hukum dalam pemerintahan disebut dalam al-Qur'an dengan term *khalīfah*, *Ulil al-Amri* dan *Imām*.

Term khalīfah, Uli al-Amri dan *Imām*, digunakan terhadap objek yang berbeda-beda. Namun pada hakikatnya ketiga term di atas memiliki keterkaitan dan tujuan yang sama yaitu menegakkan keadilan dan menghentikan kezaliman.

Maka dari dari penjelasan ketiga unsur pemerintahan di atas memberi penjelasan bahwa bentuk pemerintahan dalam al-Qurān tidak dijelaskan secara rinci. Namun dengan melihat ketiga unsur di atas dapat di gambarkan bahwa setiap kelompok negara atau wilayah hendaknya memiliki pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip tauhid.

¹⁴Lihat QS. Yūnus:19.

Dalam konteks Dunia, untuk terhindarnya konflik antar daerah atau Negara manusia harus membentuk wadah atau organisasi dunia untuk mengatur kesejahteraan bumi. Pernyataan ini bukan berarti penyusun condong kepada bentuk pemerintahan *Khilafah*, namun dari konteks *ummāt* yang dijelaskan dalam al-Qurān di atas memberi gambaran bahwa perlu adanya pada setiap kelompok atau wilayah memiliki pemimpin atau yang mengaturnya.

Pemerintah atau pemimpin memiliki dampak yang sangat besar bagi keterselenggaranya pemerintahan, oleh karena itu analisis terhadap unsur ini dilakukan pembahasan lebih lanjut dibawah ini.

C. Subjek Pemerintahan dalam Al-Qurān

Dalam al-Qurān disebutkan bahwa yang mengendalikan ketetapan disebut dengan beberapa term, diantaranya: *khalifah*, *Ulil al-Amri* dan *Imām*.

1. Penyebutan dengan kata *khalīfah*

Kata *Khalīfah* berasal dari kata (خلف - يخلف) yang memiliki arti adalah orang yang mengambil alih posisi orang lain yang “pergi” dengan melanjutkan tugasnya dan jamaknya adalah *khulafa'*, selain itu juga diartikan dengan pemimpin atau yang mewakili.¹⁵ Kata *khalīfah* dalam berbagai bentuk dan aneka ragam maknanya terulang penggunaannya dalam al-Qurān sebanyak 127 kali dengan 12 kata jadian, sedangkan kata *khalīfah* dalam bentuk tunggal terulang dua kali dalam al-Qurān, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 30 dan Shad ayat 26.¹⁶ Sebagai kata kunci dapat dilihat dalam firman Allah :

¹⁵Jamaluddin al-Anshary, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dār al-Misriyah, tt.), 437

¹⁶Muḥ ammad Fuād ‘Abd al-Bāqī, *Mu’jamal-Mufahras li al-Fāz al-Qur’an* (Indonesia:

Ayat di atas menegaskan bahwa Daud sebagai pemimpin. Muhammad Quraishy Shihab mengatakan bahwa Pada kalimat **إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً** Allah menunjuk diri-Nya dalam bentuk jamak (kami), berbeda dengan kalimat surat al-Baqarah ayat 30 yang menggunakan **إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً**. Penggunaan bentuk jamak pada kata **إِنَّا جَعَلْنَاكَ** ialah mengandung isyarat tentang adanya keterlibatan pihak lain bersama Allah, yakni rakyat yang dipimpin oleh Daud yaitu bani Israil, sedangkan pada kata **إِنِّي جَاعِلٌ** menunjukkan Allah saja yang menunjuk, karena pada saat itu belum ada masyarakat yang dipimpin oleh Adam.²⁰

Dalam kisah Nabi Daud dan kisah nabi Adam di atas adalah penegasan al-Qurān yang menyatakan bahwa Daud adalah seorang *khalīfah*, tetapi al-Qurān tidak menjelaskan secara jelas bentuk *khalīfah* yang terkandung di dalam ayat tersebut dan demikian juga diungkapkan Q.S. al-Baqarah :30.

Dengan demikian berdasarkan pengertian *Khalīfah* seperti yang telah dikemukakan, maka *Khalīfah* memiliki makna sebagai penegak dan pelaksana hukum-hukum Tuhan di muka bumi ini. Sebagai kepala pemerintahan, “*khalīfah* mengandung arti ganda, Disatu pihak *khalīfah* dimengerti sebagai kepala negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam pada masa lalu. Dilain pihak cukup dikenal pula pengertian *khalīfah* sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Selain itu dapat juga dipahami bahwa term *Khalīfah* dalam pengertian pemerintahan adalah kekuasaan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan memikul da’wah Islam ke

²⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qurān*, Jil 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 368.

seluruh dunia.

2. Penyebutan dengan kata *Ulil al-Amri*

Berdasarkan dari akar kata, term *al-amr* terdiri dari tiga huruf Arab yaitu, ا- م -ر, ketiga huruf tersebut memiliki pengertian, yaitu; perkara, perintah, berkat, janji dan kejaiban.²¹ Istilah *Ulil al-Amri* terdiri dari dua kata, *Ulil* artinya pemilik dan *al-Amri* artinya urusan atau perkara. Kalau kedua kata tersebut menjadi satu maka diartikan pemilik urusan atau pemilik kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan keadaan.²² Lafaz *Ulil al-amri* dalam al-Qurān hanya ada dua tempat, yaitu; surat an-Nisa' ayat 59 dan 83.²³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (QS. An-Niā':59)

... وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ...

Artinya:...dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)...(QS. An-Niās':83)

M. Quraish Syihab mengatakan bahwa *ulil-amri* adalah orang yang mempunyai kewenangan mengurus suatu kelompok. *Ulil al-Amri* juga bisa dikatakan bahwa seseorang yang dipilih untuk memimpin atau mengurus

²¹Abi al-Husen Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam...*, 137.

²²al-Raghīb al-āsfahānī, *Mufradat Alfadz al-Qurān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992) 90.

²³Ilmi Zaidh Faydhullah al-Husni, *Fath al-Rahman Li Thalib Ayat al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 29.

sesuatu.²⁴ Disisi lain, bentuk jama' dari kata *uli* dipahami oleh ulama bahwa mereka adalah kelompok tertentu, yakni satu badan atau lembaga yang berwenang menetapkan atau membatalkan sesuatu. Misalkan dalam hal ini adalah pengangkatan kepala negara, pembentukan undang-undang dan hukum, atau yang dinamai *ahlu al-halli wa al-'aqd*. Mereka terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, wartawan, dan kalangan profesi lainnya, serta angkatan bersenjata.²⁵

3. Penyebutan dengan kata *Imām*

Kata *Imām* berasal dari kata *ammā-yaummu* yang memiliki arti pemimpin mereka, orang yang padanya terkumpul kebaikan dan milik umat.²⁶

Kata *Imām* dengan berbagai bentuk terulang 14 kali dalam al-Qurān.²⁷ Sebagai kata kunci dapat dilihat dalam firman Allah:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ

Artinya; Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. (as-Sajdah; 24)

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qurān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 485.

²⁶ Abi al-Husen Ahmad Ibn Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Muqayis al-Lughah*, Jus II, (t.tp: Dār al-Fikr, 1979), 21.

²⁷ 'Ilmi Zaid Faydhullah al-Husni, *Fath al-Rahman...*, 32.

At-Tabari menjelaskan bahwa *lafaz Imām* dalam ayat di atas adalah sosok pemimpin dalam perkara yang baik atau jelek.²⁸ Selanjutnya At-Tabari juga menjelaskan bahwa *lafaz Imām* dalam ayat tersebut secara umum adalah sosok pemimpin membawa kebaikan maupun pemimpin yang membawa keburukan. Sedangkan Wahbah Zuhaili cenderung mengartikan kata *ائمة* di atas sebagai tokoh yang mengajak manusia kepada kebaikan. *Imām* di atas adalah sosok pemimpin yang baik, karena pemimpin merupakan penerus ajaran Allah dan Rasul-Nya. Allah menjadikan diantara manusia pemimpin-pemimpin, yang memberi petunjuk kepada manusia dengan kalimat wahyu yang telah diturunkan-Nya. Mereka mengerjakan kebaikan dan melakukan kewajiban-kewajiban dan mereka menyembah kepada-Nya.²⁹

Lafaz Imām juga disandarkan kepada nabi atau Rasulullah. Hal ini sejalan ketika Allah menjadikan nabi Ibrahim sebagai pemimpin untuk menyampaikan amanat-amanat Allah.³⁰ Nabi Ibrahim mendoakan anak cucunya supaya menjadi pemimpin (*Imām*) bagi orang-orang yang bertaqwa.³¹ Doa nabi Ibrahim terkabul sehingga Rasul-rasul berikutnya merupakan keturunan dari nabi Ibrahim. *Lafaz imām* juga mengandung arti pemimpin, ia juga mengandung arti lain yaitu arti induk kitab,³² dan mengandung makna petunjuk.³³

²⁸Ibn Jarir At-Thabari, *Jami' al-bayan 'an Ta'wil Ayil al-Qurān*, Jil, 21 (t.tp: t.p, t.th),129.

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil Aqidah Wasy-Syariah Wal Manhaj*, Jil, 11 (Beirut:Dār al-Fikr, 2009), 236.

³⁰Lihat QS.al-Baqarah: 124.

³¹Lihat QS.al-Furqān: 74.

³²LihatQS. Yāsin: 12.

³³ Lihat QS.al-Ahqāf: 12.

Dari beberapa ayat di atas kata *Imām* banyak digunakan menjadi istilah kepemimpinan bagi Nabi dan manusia secara umum. Dalam hal ini memberi gambaran bahwa kata *imām* didalam al-Qurān membicarakan konteks manusia yang dijadikan sebagai induk atau pribadi yang di ikuti dan diteladani oleh pengikutnya.

Dengan demikian dari penjelasan term *Khalifah Ulil al-Amri* dan *Imām*, di atas mengindikasikan bahwa perbedaan term di atas bukan berarti al-Qurān memiliki macam-macam bentuk pemerintahan. Namun term *Khalīfah, Ulil al-Amri* dan *Imām* di atas memiliki keterkaitan. Kata *Khalīfah* memberi penekanan makna sebagai penegak yang menggantikan tugas kenabian untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan di muka bumi ini, dan kata *Ulil al-Amri* memiliki penekanan makna pada pribadi yang dipercayai untuk mengurus sebuah persoalan. Sedangkan Kata *Imām* memiliki penekanan makna sebagai pribadi yang di ikuti atau dipatuhi dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.

Maka bentuk pemerintahan yang dimaksud dalam al-Qurān adalah sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk diikuti dan bertanggung jawab untuk mengatur pemerintahannya sesuai ketentuan syariat dengan memiliki para ahli pada setiap bagian.

D. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam al-Qurān

Allah swt memberi wewenang kepada manusia dalam mengatur dunia. Wewenang tersebut mengindikasikan bahwa Allah swt tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan mutlak. Namun, Pemerintahan yang Allah berikan kepada manusia harus ada prinsip ketuhanan/ ketauhidan, kekuasaan dan musyawarah:

1. Prinsip Ketuhanan/ Tauhid

Prinsip ketuhanan atau tauhid adalah dasar ideologis yang pertama bagi pengelolaan pemerintahan dalam masyarakat. Pemerintahan di dalam Islam harus didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan Allah swt, pernyataan ini sesuai dengan firman Allah:

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya:” ...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Māidah:45)

Sayyid Quthb menyatakan bahwa orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah swt ini di anggap zalim karena menolak *hūlūhiyyah* Allah swt dengan hak prerogatifnya untuk membuat syariat dan peraturan bagi hamba-hambanya.³⁴ Fakhrudin ar-Rāzi juga menambahkan bahwa ungkapan ayat tersebut bersifat umum. Kata **مَنْ** yang menjadi syarat itu memberikan makna umum, tidak dikhususkan kepada kelompok tertentu.³⁵

Dalam kontek pemerintahan, pemerintah sebagai penetap keputusan harus berlandaskan ketentuan Allah. Pemerintahan yang tidak berlandaskan dengan ketentuan Allah dan mengaku mempunyai hak membuat syariat dan hukum bagi manusia disebut zalim. Karena, ia membawa masyarakatnya kepada syariat selain syariat Tuhan mereka.

Dengan demikian prinsip tauhid dalam pemerintahan yang diajarkan al-

³⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilālil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, jild. 6 ... 239.

³⁵Fakhr al-Din al-Rāzi, *al-Tafsir al-Kabîr*, Jilid.12..., 6.

Qurān juga bisa disebut sebagai, pemerintahan hukum Tuhan atau Teokrasi. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mewujudkan pemerintahan yang islami, dalam al-Qurān bisa dijumpai yang menerangkan perintah Allah tersebut, diantaranya yaitu:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۗ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?(Al-Maidah: 49-50)

Menurut riwayat yang dikelurakan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa kedatangan beberapa orang Yahudi yang mendatangi Rasulullah saw , lalu berkata: “Ya Muhammad, engkau sudah tau bahwa kami adalah pendeta-pendeta Yahudi, mulia dan berpengaruh dikalangan mereka. Jika kami menuruti engkau maka seluruh Yahudi akan mengikuti kami. Tetapi diantara kami sekarang ada perselisihan dengan kaum kami. Maka kalau suka menjatuhkan hukum yang memenangkan

kami dan mengalahkan mereka kami akan segera beriman dan membenarkan engkau. Maka turunlah ayat tersebut agar jangan memalingkan ketentuan hukum yang telah Allah tetapkan.³⁶

Hamka menyatakan bahwa Persoalan pada ayat di atas adalah persoalan memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah secara utuh supaya tidak mengikuti hawa nafsu dan fitnah yang telah diperingatkan oleh Allah untuk diwaspadai. Allah melarang untuk berhukum dengan hukum jahiliyah. Hamka juga menambahkan bahwa hukum Jahiliyah ialah apa yang dizaman sekarang disebut dengan hukum Rimba” yaitu memenangkan yang salah dan mengalahkan yang benar. Bukan berdasarkan keadilan , tetapi atas dasar hawa nafsu.³⁷

Sayyid Quthb juga menyatakan bahwa pemerintahan yang tidak menghedaki hukum Allah berarti menghendaki hukum Jahiliyah. Pemerintahan yang tidak mengikuti syariat Allah berarti menerima syariat Jahiliyah, dan sama sekali mereka tidak berada pada agama Allah.³⁸

2. Prinsip Kekuasaan

Pemerintah memiliki kekuasaan dalam Negara, rakyat yang dipimpin diharuskan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, selama keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ

³⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jild. 6..., 271.

³⁷ *Ibid.*, 272.

³⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qurān...*, jild. 6, 73.

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisā' : 59)

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa surat an-Nisa ayat 59 diturunkan pada saat Abdullaah bin Huzaifah bin Qais dipercayakan nabi untuk memimpin suatu pasukan. Di saat Abdullah bin Qais marah-marah kepada pasukannya, ia menyalakan api unggun, lalu memerintah pasukannya terjun kedalam api. Al-Hafiz ibnu hajar berpendapat alasan ayat ini turun, karena pada saat itu pasukan memerlukan petunjuk berkenaan dengan dengan terjun kedalam api. Ayat ini kemudia memberi petunjuk kepada mereka; apabila berbantahan hendaknya kembali kepada Allah dan rasul.³⁹

Sayyid Quthb menyatakan bahwa taat kepada Allah swt merupakan pokok, demikian juga taat kepada Rasulullah saw karena beliau adalah utusan Allah swt. Perintah taat kepada *ulil al-amri*(penguasa) adalah mengikuti ketaatan kepada Allah swt dan Rasulullah saw. Menaati *ulil al-amri* merupakan ketetapan Allah swt. Ketetapan ini adalah dalam batasan-batasan yang makruf dan sesuai dengan syariat Allah swt, dan dalam hal yang tidak terdapat dalam dalil yang mengharamkannya. Juga tidak dalam hal-hal yang diharamkan dalam

³⁹K.H.Q Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2002), 146.

prinsip-prinsip syariat, ketika terjadiperbedaan pendapat hendaknya kembali pada Allah dan RasulN-Nya.⁴⁰

Sayyid Quthb menambahkan bahwa pemerintahan yang kekuasaannya dapat diterima oleh rakyatnya adalah cerminan kematangan sebuah sistem pemerintahan tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan sebab turunnya surat an-nisa ayat 83. Pada ayat tersebut menggambarkan kondisi organisasi yang belum sempurna kesetiannya pada pemimpin. Sifat demikian itu tampak terjadi pada masyarakat muslim ketika itu, karena perbeda-bedanya tingkat keimanan, pengetahuan dan kesetiaan mereka. Al-Quran menunjukkan prinsip pemerintahan yang benar kepada manusia “ ... *kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengatahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)...*”⁴¹

Dari ayat di atas mengidentifikasi bahwa Allah memberi hak kekuasaan bagi pemimpin dalam sebuah pemerintahan untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Namun eksistensi kepemimpinan sebuahpemerintahan sangat terkait dengan kepemimpinan Tuhan dan Rasulnya, sehingga setelah nabi wafat maka *ulil amri* menjadi rujukan dalam menghadapi masalah, dan menjadi kewajiban untuk selalu ditaati.

3. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Syura adalah nilai-nilai penting yang harus diterapkan dalam pemerintahan

⁴⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an...*, jild. 2, 399.

⁴¹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an...*, jild. 3. 39

Islam. Al-Quran telah menolak jenis pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan yang tidak melakukan musyawarah, dianggap bertentangan dengan Islam. Allah menegaskan dalam al-Quran;

...وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ...

Artinya: "...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka..."(QS.Asy-Syūrā:38)

Ayat di atas adalah ayat Makiyyah, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin telah mengenal musyawarah sebelum hijrah. Bahkan masyarakat Arab sebelum Islam telah mengenal institusi musyawarah.⁴² Allah menyebut musaywarah adalah sifat terpuji bagi orang-orang beriman. Berkaitan dengan hal ini, Allah juga berfirman pada ayat lain:

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

Artinya: "...Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu..."(QS. āli-Imrān :159)

Ayat di atas turun setelah nabi Muhammad Hijrah ke Madinah. Al-Thabari menafsirkan ayat di atas bahwa Allah menyuruh Muhammad agar bermusyawarah dengan ummatnya tentang urusan yang akan dilaksanakan supaya mengetahui hakikat urusan tersebut. Musyawarah secara fungsional adalah untuk membicarakan kemashalatan masyarakat dan masalah masa depan

⁴²Di Mekkah dikenal dengan Dar al-Nadwad balai pertemuan orang Quraisy untuk memusyawarahkan masalah-masalah umum, sedangkan di Madinah dikenal dengan Tsaqifat Bani Sa'adat balai pertemuan suku-suku Arab Madinah untuk membicarakan masalah-masalah umum. Lihat Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan*....,211.

pemerintahan.⁴³ Al-Qurthubi menambahkan bahwa barang siapa yang menjabat kepala Negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli Ilmu dan agama haruslah ia dipecat.⁴⁴

Sejalan dengan hal ini, Rasyid Ridha menyatakan bahwa materi yang dimusyawarahkan hanya berkaitan dengan urusan dunia, bukan urusan agama. Sebab, jika urusan agama seperti keyakinan, ibadah, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dimusyawarahkan, itu berarti ada campur tangan manusia dalamnya. Muhammad Abduh memberi pendapat yang berbeda, Ia mengatakan bahwa urusan yang dimusyawarahkan bukan hanya masalah-masalah keduniaan, tetapi juga masalah-masalah keagamaan. Masalah keagamaan yang dimaksud untuk dimusyawarahkan adalah bidang muamalat dan nas-nas agama yang global yang memerlukan pemahaman, sehingga diperoleh pandangan yang luas dan dalam yang sesuai dengan tuntutan zaman masyarakat Islam⁴⁵

Sayyid Qutb juga menekankan, bahwa musyawarah merupakan bagian dari prinsip pemerintahan Islam. Di mana musyawarah ini harus dilakukan antara penguasa dan rakyat. Adapun bentuk syura beserta implementasinya adalah persoalan teknis yang dapat berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku dikalangan umat dan kondisi yang melingkupi kehidupannya. Maka semua bentuk dan cara yang dapat merealisasikan syura adalah bentuk prinsip

⁴³at-Thabari *Jami' al-bayan 'an Ta'wil Ayil al-Qur'an*, Jil, 3 (t.tp:tp, t.th), 152-153.

⁴⁴al-Qurthubi, *al- Jami'li Ahkam al-Quran al-Karim*, Jil. 15, (Kairo: Dar al-Sya'ab, t.th), 47.

⁴⁵Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jil.5, (Mesir: Maktabat al-Qahirat, 1960), 46.

pemerintahan yang diajarkan al-Quran.⁴⁶

Dengan demikian penjelasan di atas memberi pemahaman bahwasannya seluruh anggota masyarakat mempunyai hak kedaulatan yang sama. Jadi segala urusan yang ada dipemerintahan atau kemasyarakatan itu harus dipecahkan dan dimusyawarahkan bersamasama. Bentuk dan pola musyawarah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qurān, menunjukkan bahwa ajaran Islam menghindari pembatasan hanya pada satu cara dan bentuk musyawarah. Pengkhususan demikian akan menyulitkan umat. Karena itu, aturan Musyawarah diserahkan pada *ummāt* untuk mereka sesuaikan dengan kondisi lingkungan dan zaman mereka.

⁴⁶Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*..., jild. 2, 193.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari skripsi ini, penyusun memberikan beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas. Kesimpulan tersebut antara lain sebagaiberikut:

1. Bentuk pemerintahan dalam al-Qurān tidak ditemukan secara terperinci, hal ini mengindikasikan bahwa Allah memberi wewenang kepada hamba-Nya untuk membentuk pemerintahan sesuai dengan kondisi dan zaman. Al-Qurān menyebut sebuah pemerintahan harus memiliki wilaya yang dalam al-Qurān disebut dengan *al-ard*, pemerintaanh harus memiliki masyarakat yang dalam al-Qurān disebut dengan kata *ummāt* dan pemimpin yang di dalam al-Qurān disebut dengan *Khalifah, Ulil al-Amrī* dan *Imām*, Dalam Kontes Dunia, manusia wajib untuk membentuk wadah atau organisasi dunia untuk mengatur kesejahteraan bumi. Al-Qurān memberi gambaran bahwa perlu adanya pada setiap kelompok atau wilayah memiliki pemimpin atau yang mengaturnya. Pemimpin tertinggi dalam pemerintahan yang ditawarkan al-Qurān disebut dengan khalifah.
2. Bentuk pemerintahan ideal yang dikehendaki al-Qurān adalah pemerintahan yang mendasarkan segala sesuatu bersumber kepada hukum Ilahi atau hukum *syari'at* sebagai penguasa tertinggi. Bentuk pemerintahan ideal dalam al-Qurān pada konsep pendiriannya didasarkan atas kemashalatan orang banyak dan dalam pembentukan mendasarkan kerjasama antara anggota-anggota

masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip untuk mengabdikan kepada Allah.

B. Saran-saran

1. Penyusun menganggap perlu adanya toleransi pada setiap pihak yang berbeda pendapat tentang pembentukan pemerintahan yang ideal pada suatu tempat. Namun disamping itu, penyusun juga menghimbau kepada generasi muda umat Islam agar dapat membentuk organisasi dunia untuk mempermudah penerapan prinsip pemerintahan Islam pada setiap Negara.
2. Penyusun menganggap perlu pada masa sekarang khususnya umat Islam untuk bersinergi dalam mewujudkan bentuk pemerintahan yang berlandaskan al-Qur'an. Karena penyusun meyakini bentuk pemerintahan yang ditawarkan al-Qur'an adalah solusi cemerlang dalam mewujudkan kemashalatan dan mencegah kemungkinan lahirnya konflik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- al-āsfahanī, Al-Raghīb. *Mufradat Alfadz Al-Qurān*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
- Assalus, Ali Ahmad. *Imamāh dan Khīlafah dalam Tinjauan Syar'ī*, Jakarta: Gema Insan Prees, 1987.
- al-Banna, Gamal. *Relasi Agama dan Negara*, Penj.Tim Mata Air Publishing. Jakarta:Tim mata Air Publishing, 2006.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Cet. III. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- al-Baqy, Muhammad Fuād 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Faz al-Qur'an al-Karim*, Beirut : Dār al-Bāb al-Halaby, t.th).
- Bopranoto, Poer. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Erisco, 1978.
- Budihardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Diponolo, *Ilmu Negara*, Jilid.I. Jakarta:Balai pustaka, 1975.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Pertarungan Islam dengan Nasionalisme di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawwarah, t.th.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hafīdz, Abdurrahman, *Islam Politik dan Spritual*. Jakarta Selatan: Wadi Pres, 1998.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jild. 5, 6. Jakarta: Panjimas, 1983).
- Hamid, Zulkifli. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali pers, 2009.
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Singapura: Pustaka Nasional, 1970.
- al-Husni, 'Ilmi Zadih Faydhullah. *Fath al- Rahman Li Thalib Ayat al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr,1995),
- Ibrahim,Moh Kusnadi dan Harmelly. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN dan CV Sinar Bakti, 1983.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Jamaluddin al-Anshary, *Lisan al- Arab*. Mesir: Dār al-Misriyah, tt.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Tiori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Penj. Munfid. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kāfi, Jamaluddin. *Islam Agama dan Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Kansil ,T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- al-Maudūī, Abu A’la. *Khilāfah dan Kerajaan*. Penj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1984.
- al-Marāghī, Aḥ mad Mustafa. *Tafsir al-Marāghī*, Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, 1394 H.
- al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Penj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mujar, Ibnu Syarif dan Zada Khamami. *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. *Muqaddimah ad-Dustūr aw- al-asbāb al-Mujibāh lahu*, Jilid 1. Beirut: Dār al-Ummah, 2009.
- Narbuko, Khalid. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Nata, Abudin. *Masail Al-Fiqhiyah* . Jakarta: Kencana, 2006.
- Negara, Sjafruddin Prawira. *Aspirasi Islam dan Penyalurannya*. Jakarta: YAPI,2011.
- Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1994).
- Pulungan, Suyuthi. *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Rajawali, 1997.
- Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qurān*., Jakarta: LSIK, 1993.

- al-Qurthubi, *al- Jami'li Ahkam al-Quran al-Karim*, Jil. 15. Kairo: Dār al-Sya'ab, t.th.
- al-Qurṭḥ hubī, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jil.5, Penj. Mahmud Hamid Utsman . Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Quthb, Sayyid. *Dibawah Naungan Al-Qurān*, Jil.2,3,6. Penj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Jil.5, (Mesir: Maktabat al-Qahirat, 1960.
- al-Razi, Fakhr al-Din. *al-Tafsir al-Kabîr*, Jilid. I, 12. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan; Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* . Surakarta: Bina Ilmu: 1999.
- Salim, Abd. Muin. *Konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al Qurān*, Cet.I. Jakarta: Rajagrafindo, 1994.
- Shaleh, K.H.Q dkk *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qurān*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2002),
- Shihab,Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jil. 1, 11. Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI 1990.
- asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*, Jil.2, penj. Amir Hamzah F. dan Asep. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Syafi'ie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qurān*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Syafi'ī, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika, 2001.
- at-Thabari, Ibn Jarir. *Jami' al-bayan 'an Ta'wil Ayil al-Qurān*, Jil, 3, 21. t.tp: t.p, t.th.
- al-Tabrasi, Amīn al-Islām Abī 'Alī al-Faḍ l ibn Hasan. *Majmū' al-Bayān fīTafsīr al-Qurān* Jil.7. Beirut: Muasasat al-A'lamīli al-Maṭ bū'āt, 1995 M./1425H.
- Taymiyyah, Ibnu. *Siyasāh Syar'iyah; Etika Politik Islam*. Penj : Rofi' Munawwar.

Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Utama, 1992.

Zakariyah, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Muqayis al-Lughah*. t.tp: Dār al-Fikr, 1979.

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Al-Izzah, 2002.

az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir Fil Aqidah Wasy-Syariah Wal Manhaj*, Jil, 11. Beirut: Darul Fikr, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS DIRI :

Nama : Zahri Fuad
 Tempat / Tgl lahir : Banda Aceh/ 10 Januari 1992
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 34100881
 Agama : Islam
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat :Desa Lamgugob, kec. Syahkuala, Kota Banda Aceh

2. Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : Sulaiman Hasan (ALM)
 Pekerjaan : -
 Nama Ibu : Suwaibah (ALM)
 Pekerjaan :-

3. Riwayat Pendidikan :

a. Min Tunggkop	Tahun lulus 2004
b. MTSn Tunggkop	Tahun lulus 2007
c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa	Tahun lulus 2010
d. UIN Ar-Raniry	Tahun lulus –

4. Prestasi/ Penghargaan:

a. Juara 1 Karya Tulis Ilmiah FU	Tahun 2011
b. Juara 1 M2IQ Aceh Besar	Tahun 2012
c. Juara 4 M2IQ Provinsi Aceh	Tahun 2013
d. Juara 1 M2IQ Kota Banda Aceh	Tahun 2014
e. Peserta Da'i MTQ Nasional RRI	Tahun 2015
f. Juara 3 M2IQ Provinsi Aceh	Tahun 2015

5. Karya Ilmiah

- a. Pemimpin dan Realitas Syariat Islam di Aceh
- b. Pendidikan Mental Perspektif Al-Quran
- c. Pendidikan Entrepreneur Karakter Qurani: Peran dan peningkatan Daya Saing Idonesia Di Kancah Masyarakat Ekonomi Asean.
- d. Konsep Keadilan Ummat dan Idiologi Pancasila dalam Pembentukan Harmonisasi Antar Pemeluk Agama.

Banda Aceh, 22 Januari 2016
 Penyusun,

Zahri Fuad
 NIM. 341002881

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998.
- Anwar, Rasihon, *Ulum Al-Qurān*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bennis, Warren dan Burt Nanus, *Kepemimpinan: Strategi dalam Mengemban Tanggung Jawab*, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Charisma, Moch. *Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Qur'an*. Surabaya: Bina Ilmu, 1992.
- Dewi, Ernita, *Menggagas kriteria Pemimpin Ideal*, Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry press, 2006.
- Dipoyudo, Kirdi. *Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 1 Keadilan Sosial*. Jakarta : CV Rajawali, 1985.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- <http://blogger.com/profile>.
- <http://fitribki-stainbimbingan-konseling.blogspot.com>.
- <http://materi-paksyaf.blogspot.com>.
- <http://rahmatn08.student.ipb.ac.id>.
- Indonesia, Departemen Agama Republik., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004.
- Isjoni, *Manajemen Kepemimpinan Dalam Pendidikan*, Bandung : Sinar baru Algesindo, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008)
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*, Jakarta: Rajawali, 2010.

- Kathīr, Abu al-Fadā' al-Hāfiz ibn., *Qasas al-Anbiyā'*, Bairut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, tt.
- Kathīr, Abu al-Fadā' Ismā'īl ibn., *Tafsīr Al-Qurān Al-‘Azīm*, tk: Maktabah Aulād al-Syaikh Lī al-Turāts, 2000.
- Khaldun, Abdurraahman Ibn. *Muqaddimat*. t.k, Maktabah al-Tijariah al-Kubs, t.t.
- Mashad, Dhurorudin., *Mutiara Hikmah Kisah 25 Rasul*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Al-Maududi, Abul A'ala, *Khalih dan Kerajaan*, Bandung : Kharisma, 2007.
- M. Fethullah, *versi Terdalam kehidupan Rasul Allah Muhammad*, Jakarta : PT Grafindo, 2002.
- Muhammad, Abdullah bin, *Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 6, penerjemah M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan al-Atsari, Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Musbikin, Moh. Sholeh Imam. *Agama Sebagai Terapi*. Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005.
- Al-Najār, Abd al-Wahāb., *Qasas al-Anbiyā'*, tk: Maktabah Tijariyyah al-Kubra, 1956.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ndara , Talizidulu, *Kybernologi: Ilmu pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Pustaka, Cipta Adi., *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jilid 8. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Putri, Raihan. *kepemimpinan Perempuan dalam Islam; antara Konsep dan Realita*. Yogyakarta : AK group, 2006.
- Al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Quthub, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rivai, Viethzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Ed. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003

- Said, Mas'ud. *Kepemimpinan: pengembangan Organisasi team Building dan Perilaku Inovatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Shihab, M. Quraish., *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran)*, vol. 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siagian, Sondang P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- As-Suaidah, Thariq Muhammad dan Faisal Umar Basyaril, *Sukses Menjadi Pemimpin Islam*, diterjemahkan oleh Samson Rahmad, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Suharto bin Matsnawi, Joko. *Menuju ketenangan Jiwa*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Syafaruddin. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Syafi'ie, Inu Kencana. *al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*. Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wirawan, *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yunus, Mahmud., *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidayakarta Agung, 1990.
- Al-Zuhayli, Wahbah., *Tafsīr Al-Munīr: Fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, tk: Darul Fikr, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS DIRI :

Nama : Zahri Fuad
Tempat / Tgl lahir : Banda Aceh/ 10 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 34100881
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat :Desa Lamgugob, kec. Syahkuala, Kota Banda Aceh

2. Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : Sulaiman Hasan
Pekerjaan : ALM
Nama Ibu : Siti Raziah
Pekerjaan : PNS

3. Riwayat Pendidikan :

a. Min Tunggkop	Tahun lulus 2004
b. MTSn Tunggkop	Tahun lulus 2007
c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa	Tahun lulus 2010
d. UIN Ar-Raniry	Tahun lulus –

Banda Aceh, 22 Juli 2015
Penyusun,

Zahri Fuad
NIM. 341002881